



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Herman Pelani als Eman Bin Izal; |
| 2. Tempat lahir | : Sialang Bawah; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 27/10 Februari 1994; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-Laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Pematang Puti Rt 012 Rw 001 Desa Ujung Batu
Timur Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan
Hulu |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta; |
| 9. Pendidikan | : SMA (Tamat); |

Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Sektor Ujung Batu pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/01/I/2021/Reskrim tanggal 7 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan berdasarkan penetapan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 April 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya Gery Ampu,S.H.,M.H. advokat dan konsultan hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pasir Pengaraian, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan penasihat hukum Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Prp tanggal 2 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Prp tanggal 19 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Prp tanggal 19 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa HERMAN PELANI Als EMAN Bin IZAL** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana **"Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Menyediakan Narkotika Golongan I"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sesuai Dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa HERMAN PELANI Als EMAN Bin IZAL**, dengan pidana penjara selama **5 (Lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 3 (Tiga) Paket Narkotika Jenis Sabu-sabu yang dibungkus plastic putih bening;
 - b) 1 (satu) Helai Plastik Putih Bening;
 - c) 1 (satu) unit Handphone merk VIVO model VIVO 1904;
 - d) 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna merah;
 - e) 1 (satu) buah bong terbuat dari botol lasegar;
 - f) 1 (satu) bungkus plastic putih bening;
 - g) 1 (satu) buah timbangan warna hitam merk Digital Pocket Scale;
 - h) 4 (empat) buah mancis;
 - i) 3 (tiga) buah kaca pirek;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j) 28 (dua puluh delapan) buah pipet;

k) 1 (satu) helai tisu warna putih;

l) 1 (satu) buah jarum

m) 1 (satu) kotak handphone merk Oppo;

Dirampas untuk dimusnahkan

n) Uang Sejumlah Rp. 580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

4. Membebani kepada terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa setelah mendengar Pemohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan lagi serta memohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum secara lisan atas permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **terdakwa HERMAN PELANI Als EMAN Bin IZAL**, pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di Warung sdr. YURNAWATI RT 01 RW 03 Desa Pematang Tebih Kecamatan Ujungbatu Kabu Kabupaten Rokan Hulu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2020 sekira pukul 17.15 Wib terdakwa menelpon sdr. YOGI (DPO) menggunakan Handpone Android merk VIVO dan Handphone Samsung Lipat warna merah milik terdakwa berkata "ada bahan Da?" "dijawab sdr. YOGI "ada berapa banyak?" terdakwa jawab kembali "1 (satu) Jie Da", lalu dijawab sdr. YOGI "Oke nanti saya kabari", kemudian sekitar 15 menit kemudian sekira pukul 17.30 Wib terdakwa dihubungi sdr. YOGI

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “ambillah bahan tu di jalan sebelum SMA 1 Ujungbatu dari, setelah itu terdakwa berangkat mengambil Narkotika Jenis sabu-sabu tersebut namun tidak berjumpa dengan sdr. YOGI, setelah Narkotika Jenis Sabu-sabu tersebut terdakwa ambil kemudian terdakwa pakai dulu di kebun kelapa sawit milik orang yang tidak terdakwa kenal, setelah itu terdakwa memecah paket sabu-sabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket dengan pecahan paket seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan 2 (dua) paket seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

➤ Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira pukul 12.00 Wib sdr. UCOK (DPO) menelpon terdakwa memesan paket sabu-sabu dengan mengatakan “ada dodot diak” dijawab terdakwa “ada bang” ucok berkata “pesan paket Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) antar ke simpang lubuk”, lalu dijawab “ia bang sebentar saya cari tumpangan dulu”.

➤ Selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib pada saat terdakwa berada di warung milik saksi YURNAWATI di RT 01 RW 03 Desa Pematang Tebih Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu terdakwa ditangkap oleh saksi IPDA FERI FADLI, SH, saksi BRIPKA M. JHONSON dan BRIPTU SANTA D H melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada saat terdakwa sedang menunggu sdr. UCOK (DPO) hendak melakukan transaksi narkotika jenis sabu-sabu di warung tersebut, terdakwa ditangkap terlebih dahulu oleh saksi sedangkan sdr. UCOK berhasil melarikan diri kemudian team melakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan terdakwa ditangan sebelah kanan dimana sempat terdakwa buang kearah belakang terdakwa tepatnya di meja warung milik saksi YURNAWATI selanjutnya ditemukan barang bukti 1 (satu) buah plastic bening, uang sejumlah Rp. 580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1904 dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat merah, setelah itu terdakwa dibawa kerumah sdr. YOGI (DPO) namun tidak berhasil ditemukan dan begitu juga barang bukti, setelah itu saksi bersama rekan lainnya melakukan pengeledahan ke rumah terdakwa HERMAN FELANI Als EMAN Bin IZAL ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol lasegar, 1 (satu) bungkus plastic putih bening, 1 (satu) buah timbangan warna hitam merk Digital Pocket Scale, 1 (satu) buah pisau Cutter, 4 (empat) buah mancis, 3 (tiga) buah kaca pirek, 28 (dua puluh delapan) buah pipet plastic, 1 (satu) helai tissue warna putih, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) buah kotak Handphone merk Oppo ditemukan didalam lemari kamar milik terdakwa;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar bahwa barang – barang yang ditemukan dan disita pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh Anggota Kepolisian tersebut merupakan milik terdakwa sendiri, atas kejadian tersebut terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Ujungbatu guna pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak memiliki izin atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari menteri kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya dan narkotika jenis Sabu-sabu tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan nomor : 1/ 14301/I/2021 tanggal 08 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh IVAN CORNELIS, SE selaku pimpinan unit PT Penggadaian (Persero) UPC Ujungbatu telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti milik tersangka HERMAN PELANI Als EMAN Bin IZAL berupa : 3 (tiga) Paket yang diduga Narkotika Jenis Sabu-sabu terbungkus plastic Klip Warna Bening dengan berat kotor 1,58 Gram dan berat bersih 0,33 Gram dengan rincian sebagai berikut :
 - Barang Bukti diduga Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan berat bersih 0,33 Gram untuk laboratorium (LABFOR POLDA RIAU);
 - Barang Bukti pembungkus dengan berat 1,25 gram untuk pengadilan;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika dengan Nomor.LAB: 0033/ NNF/ 2020 tanggal 19 Januari 2021 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh DEWI ARNI, MM / Pangkat Ajun Komisaris Polisi Nrp. 80101254 Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm / pangkat Inspektur Polisi Dua Nrp. 97020818 Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Pemeriksaan yaitu :
 - 1 (satu) buah amplop cokelat berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti , setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus penggadaian berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal berwarna putih dengan berat Netto 0,33 G (Nol koma Tiga puluh tiga) Gram barang bukti nomor : 0054/2021/NNF;
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti , setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic berisikan cairan urine dengan volume 25 ml, barang bukti nomor : 0055/2021/NNF;
 - Dengan kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti milik terdakwa HERMAN PELANI Als EMAN Bin IZAL adalah :
Barang bukti 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal berwarna putih dengan berat Netto 0,33 G (Nol koma Tiga puluh tiga) Gram barang bukti nomor : 0054/2021/NNF dan Barang Bukti 1 (satu) botol plastic berisikan cairan urine dengan volume 25 ml, barang bukti nomor : 0055/0202/NNF adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I.**

Perbuatan terdakwa HERMAN PELANI Als EMAN Bin IZAL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa HERMAN PELANI Als EMAN Bin IZAL, pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di Warung sdri. YURNAWATI RT 01 RW 03 Desa Pematang Tebih Kecamatan Ujungbatu Kabu Kabupaten Rokan Hulu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** perbuatan tersebut di lakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira pukul 13.00 Wib, bertempat Warung sdri. YURNAWATI RT 01 RW 03 Desa Pematang Tebih Kecamatan Ujungbatu Kabu Kabupaten Rokan Hulu, datang saksi IPDA FERI FADLI, SH, saksi BRIPKA M. JHONSON dan BRIPTU SANTA D H (anggota Kepolisian dari Polsek Ujungbatu) mengamankan terdakwa, pada saat terdakwa sedang menunggu sdr. UCOK (DPO) hendak melakukan transaksi narkotika jenis sabu-sabu di warung tersebut, terdakwa ditangkap terlebih dahulu oleh saksi sedangkan sdr. UCOK berhasil melarikan diri kemudian team melakukan pengegedahan terhadap terdakwa ditemukan 3 (tiga) paket diduga narkotika

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu-sabu yang disimpan terdakwa ditangan sebelah kanan dimana sempat terdakwa buang kearah belakang terdakwa tepatnya di meja warung milik saksi YURNAWATI selanjutnya ditemukan barang bukti 1 (satu) buah plastic bening, uang sejumlah Rp. 580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1904 dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat merah, setelah itu terdakwa dibawa kerumah sdr. YOGI (DPO) namun tidak berhasil ditemukan dan begitu juga barang bukti, setelah itu saksi bersama rekan lainnya melakukan pengeledahan ke rumah terdakwa HERMAN FELANI Als EMAN Bin IZAL ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol lasegar, 1 (satu) bungkus plastic putih bening, 1 (satu) buah timbangan warna hitam merk Digital Pocket Scale, 1 (satu) buah pisau Cutter, 4 (empat) buah mancis, 3 (tiga) buah kaca pirek, 28 (dua puluh delapan) buah pipet plastic, 1 (satu) helai tissue warna putih, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) buah kotak Handphone merk Oppo ditemukan didalam lemari kamar milik terdakwa;

➤ Bahwa benar bahwa barang – barang yang ditemukan dan disita pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh Anggota Kepolisian tersebut merupakan milik terdakwa sendiri, atas kejadian tersebut terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Ujungbatu guna pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut.

➤ Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan nomor : 1/ 14301/I/2021 tanggal 08 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh IVAN CORNELIS, SE selaku pimpinan unit PT Penggadaian (Persero) UPC Ujungbatu telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti milik tersangka HERMAN PELANI Als EMAN Bin IZAL berupa : 3 (tiga) Paket yang diduga Narkotika Jenis Sabu-sabu terbungkus plastic Klip Warna Bening dengan berat kotor 1,58 Gram dan berat bersih 0,33 Gram dengan rincian sebagai berikut :

➤ Barang Bukti diduga Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan berat bersih 0,33 Gram untuk laboratorium (LABFOR POLDA RIAU);

➤ Barang Bukti pembungkus dengan berat 1,25 gram untuk pengadilan;

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika dengan Nomor.LAB: 0033/ NNF/ 2020 tanggal 19 Januari 2021 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh DEWI ARNI, MM / Pangkat Ajun Komisaris Polisi Nrp. 80101254 Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm / pangkat Inspektur Polisi Dua Nrp. 97020818 Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Pemeriksaan yaitu :

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti , setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus penggadaian berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal berwarna putih dengan berat Netto 0,33 G (Nol koma Tiga puluh tiga) Gram barang bukti nomor : 0054/2021/NNF;
- 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti , setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic berisikan cairan urine dengan volume 25 ml, barang bukti nomor : 0055/2021/NNF;
- Dengan kesimpulan :
- Barang bukti milik terdakwa HERMAN PELANI Als EMAN Bin IZAL adalah : Barang bukti 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal berwarna putih dengan berat Netto 0,33 G (Nol koma Tiga puluh tiga) Gram barang bukti nomor : 0054/2021/NNF dan Barang Bukti 1 (satu) botol plastic berisikan cairan urine dengan volume 25 ml, barang bukti nomor : 0055/0202/NNF adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Perbuatan terdakwa HERMAN PELANI Als EMAN Bin IZAL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-

ATAU KETIGA

Bahwa terdakwa HERMAN PELANI Als EMAN Bin IZAL, pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di Warung sdri. YURNAWATI RT 01 RW 03 Desa Pematang Tebih Kecamatan Ujungbatu Kabu Kabupaten Rokan Hulu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri"** perbuatan tersebut di lakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa HERMAN PELANI Als EMAN Bin IZAL mendapatkan barang bukti berupa paket Narkotika Jenis Sabu-sabu dari sdr. YOGI (DPO) sudah 4 (empat) Kali membeli Narkotika Jenis Sabu-sabu, terdakwa mengaku sudah 3 (tiga) kali menggunakan Narkotika Jenis Sabu-sabu sendiri sebelum terdakwa ditangkap yaitu terakhir pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira jam 11.00 Wib bertempat di kebun sawit milik warga, adapun cara terdakwa dalam menggunakan Narkotika Jenis Sabu-sabu adalah sebelumnya terdakwa membuat bong alat isap sabu-sabu dari botol minuman aqua, setelah siap lalu terdakwa membeli dan memesan narkotika jenis sabu-sabu, dan setelah itu sabu-sabu tersebut dimasukkan kedalam kaca pirek dan kaca pirek yang sudah berisikan sabu-sabu terdakwa bakar dan terdakwa isap asap pembakaran sabu-sabu tersebut melalui pipet yang dipasangkan dibotol alat isap sabu-sabu, kemudian sabu-sabu tersebut diisap secara bergantian dengan pacar terdakwa didalam kamar Wisma Putri Melayu tersebut
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan nomor : 1/ 14301/I/2021 tanggal 08 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh IVAN CORNELIS, SE selaku pimpinan unit PT Penggadaian (Persero) UPC Ujungbatu telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti milik tersangka HERMAN PELANI Als EMAN Bin IZAL berupa : 3 (tiga) Paket yang diduga Narkotika Jenis Sabu-sabu terbungkus plastic Klip Warna Bening dengan berat kotor 1,58 Gram dan berat bersih 0,33 Gram dengan rincian sebagai berikut :
 - Barang Bukti diduga Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan berat bersih 0,33 Gram untuk laboratorium (LABFOR POLDARIAU);
 - Barang Bukti pembungkus dengan berat 1,25 gram untuk pengadilan;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika dengan Nomor.LAB: 0033/ NNF/ 2020 tanggal 19 Januari 2021 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh DEWI ARNI, MM / Pangkat Ajun Komisaris Polisi Nrp. 80101254 Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm / pangkat Inspektur Polisi Dua Nrp. 97020818 Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Pemeriksaan yaitu :
 - 1 (satu) buah amplop cokelat berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti , setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus penggadaian berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal berwarna putih dengan berat Netto 0,33 G (Nol koma Tiga puluh tiga) Gram barang bukti nomor : 0054/2021/NNF;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti , setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic berisikan cairan urine dengan volume 25 ml, barang bukti nomor : 0055/2021/NNF;
- Dengan kesimpulan :
- Barang bukti milik terdakwa HERMAN PELANI Als EMAN Bin IZAL adalah : Barang bukti 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal berwarna putih dengan berat Netto 0,33 G (Nol koma Tiga puluh tiga) Gram barang bukti nomor : 0054/2021/NNF dan Barang Bukti 1 (satu) botol plastic berisikan cairan urine dengan volume 25 ml, barang bukti nomor : 0055/0202/NNF adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk **melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri.**

Perbuatan terdakwa HERMAN PELANI Als EMAN Bin IZAL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **M.JHONSON** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan *Video Conference*;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengannya;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021, sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Warung milik sdri. Yurnawati di RT 01 RW 03 Desa Pematang Tebih Kec. Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu, Saksi bersama dengan beberapa anggota Kepolisian Sektor Ujung Batu berdasarkan laporan masyarakat telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga Terdakwa melakukan perbuatan penyalahgunaan narkotika;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang duduk-duduk di di Warung sdri. Yurnawati dan pada saat itu terdakwa menunggu sdr. UCOK (DPO);

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang Bukti berupa 3 (tiga) paket diduga narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan terdakwa ditangan sebelah kanan dimana sempat terdakwa buang kearah belakang terdakwa tepatnya di meja warung milik saksi YURNAWATI selanjutnya ditemukan barang bukti 1 (satu) buah plastic bening, uang sejumlah Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1904 dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat merah;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol lasegar, 1 (satu) bungkus plastic putih bening, 1 (satu) buah timbangan warna hitam merk Digital Pocket Scale, 1 (satu) buah pisau Cutter, 4 (empat) buah mancis, 3 (tiga) buah kaca pirek, 28 (dua puluh delapan) buah pipet plastic, 1 (satu) helai tissue warna putih, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) buah kotak Handphone merk Oppo ditemukan didalam lemari kamar milik terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan saat penggeledahan diperoleh Terdakwa dari sdr. YOGI (DPO) yang ditujukan untuk dijual kembali;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa mendapatkan pemesanan narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr.Ucok melalui sambungan telepon dan antara Terdakwa serta Sdr.Ucok membuat kesepakatan bahwa transaksi jual beli sabu-sabu akan dilakukan di Warung Milik Sdr.Yurnawati. Namun pada saat Terdakwa sedang menunggu kedatangan Sdr.Ucok, Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh anggota Kepolisian Sektor Ujung Batu;
- Bahwa atas keterangan dari saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **FERI FADLI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan *Video Conference*;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengannya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021, sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Warung milik sdri. Yurnawati di RT 01 RW 03 Desa Pematang Tebih Kec. Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu, Saksi bersama dengan beberapa anggota Kepolisian Sektor Ujung Batu berdasarkan laporan

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masyarakat telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga Terdakwa melakukan perbuatan penyalahgunaan narkoba;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang duduk-duduk di di Warung sdri. Yurnawati dan pada saat itu terdakwa menunggu sdr. UCOK (DPO);

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang Bukti berupa 3 (tiga) paket diduga narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan terdakwa ditangan sebelah kanan dimana sempat terdakwa buang kearah belakang terdakwa tepatnya di meja warung milik saksi YURNAWATI selanjutnya ditemukan barang bukti 1 (satu) buah plastic bening, uang sejumlah Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1904 dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat merah;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol lasegar, 1 (satu) bungkus plastic putih bening, 1 (satu) buah timbangan warna hitam merk Digital Pocket Scale, 1 (satu) buah pisau Cutter, 4 (empat) buah mancis, 3 (tiga) buah kaca pirek, 28 (dua puluh delapan) buah pipet plastic, 1 (satu) helai tissue warna putih, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) buah kotak Handphone merk Oppo ditemukan didalam lemari kamar milik terdakwa;

- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan saat penggeledahan diperoleh Terdakwa dari sdr. YOGI (DPO) yang ditujukan untuk dijual kembali;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa mendapatkan pemesanan narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr.Ucok melalui sambungan telepon dan antara Terdakwa serta Sdr.Ucok membuat kesepakatan bahwa transaksi jual beli sabu-sabu akan dilakukan di Warung Milik Sdr.Yurnawati. Namun pada saat Terdakwa sedang menunggu kedatangan Sdr.Ucok, Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh anggota Kepolisian Sektor Ujung Batu;

- Bahwa atas keterangan dari saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021, sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Warung milik sdri. Yurnawati di RT 01 RW 03 Desa Pematang Tebih Kec. Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu, Terdakwa ditangkap oleh beberapa anggota Kepolisian Sektor Ujung Batu karena diduga telah melakukan perbuatan penyalahgunaan narkoba;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang duduk-duduk di Warung sdr. Yurnawati dan pada saat itu terdakwa menunggu sdr. UCOK (DPO);
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang Bukti berupa 3 (tiga) paket diduga narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan terdakwa ditangan sebelah kanan dimana sempat terdakwa buang kearah belakang terdakwa tepatnya di meja warung milik saksi YURNAWATI selanjutnya ditemukan barang bukti 1 (satu) buah plastic bening, uang sejumlah Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1904 dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat merah;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol lasegar, 1 (satu) bungkus plastic putih bening, 1 (satu) buah timbangan warna hitam merk Digital Pocket Scale, 1 (satu) buah pisau Cutter, 4 (empat) buah mancis, 3 (tiga) buah kaca pirek, 28 (dua puluh delapan) buah pipet plastic, 1 (satu) helai tissue warna putih, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) buah kotak Handphone merk Oppo ditemukan didalam lemari kamar milik terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan saat penggeledahan diperoleh Terdakwa dari sdr. YOGI (DPO) yang ditujukan untuk dijual kembali dan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa mendapatkan pemesanan narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr.Ucok melalui sambungan telepon dan antara Terdakwa serta Sdr.Ucok membuat kesepakatan bahwa transaksi jual beli sabu-sabu akan dilakukan di Warung Milik Sdr.Yurnawati. Namun pada saat Terdakwa sedang menunggu kedatangan Sdr.Ucok, Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh anggota Kepolisian Sektor Ujung Batu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah untuk melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan atau memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu-sabu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- **Berita Acara Penimbangan Nomor : 1/ 14301/I/2021** tanggal 08 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh IVAN CORNELIS, SE selaku pimpinan unit PT Penggadaian (Persero) UPC Ujungbatu telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti milik tersangka HERMAN PELANI Als EMAN Bin IZAL berupa : 3 (tiga) Paket Narkoba Jenis sabu-sabu terbungkus

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Prp



plastic Klip Warna Bening dengan berat bersih 0,33 G (nol koma tiga puluh tiga gram) ;

- **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik** dengan Nomor. LAB: 0033/ NNF/ 2020 tanggal 19 Januari 2021 terhadap barang bukti nomor 0054/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal berwarna putih dengan berat Netto 0,33 G (Nol koma Tiga puluh tiga) Gram dan barang bukti nomor 0055/2021/NNF berupa Urine milik Terdakwa adalah benar mengandung **Metamfetamina yang** terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 3 (Tiga) Paket Narkotika Jenis Sabu-sabu yang dibungkus plastic putih bening dengan berat Netto 0,33 G (Nol koma Tiga puluh tiga) Gram;
- 2) 1 (satu) Helai Plastik Putih Bening;
- 3) Uang Sejumlah Rp. 580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 4) 1 (satu) unit Handphone merk VIVO model VIVO 1904;
- 5) 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna merah;
- 6) 1 (satu) buah bong terbuat dari botol lasegar;
- 7) 1 (satu) bungkus plastic putih bening;
- 8) 1 (satu) buah timbangan warna hitam merk Digital Pocket Scale;
- 9) 4 (empat) buah mancis;
- 10) 3 (tiga) buah kaca pirek;
- 11) 28 (dua puluh delapan) buah pipet;
- 12) 1 (satu) helai tisu warna putih;
- 13) 1 (satu) buah jarum
- 14) 1 (satu) kotak handphone merk Oppo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021, sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Warung milik sdri. Yurnawati di RT 01 RW 03 Desa Pematang Tebih Kec. Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu, Terdakwa ditangkap oleh beberapa anggota Kepolisian Sektor Ujung Batu karena diduga telah melakukan perbuatan penyalahgunaan narkotika;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang duduk-duduk di di Warung sdri. Yurnawati dan pada saat itu terdakwa menunggu sdr. UCOK (DPO);
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang Bukti berupa 3 (tiga) paket diduga narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan terdakwa ditangan sebelah kanan dimana sempat terdakwa buang kearah belakang terdakwa tepatnya di meja warung milik saksi YURNAWATI selanjutnya ditemukan barang bukti 1 (satu) buah plastic bening, uang sejumlah Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1904 dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat merah;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol lasegar, 1 (satu) bungkus plastic putih bening, 1 (satu) buah timbangan warna hitam merk Digital Pocket Scale, 1 (satu) buah pisau Cutter, 4 (empat) buah mancis, 3 (tiga) buah kaca pirek, 28 (dua puluh delapan) buah pipet plastic, 1 (satu) helai tissue warna putih, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) buah kotak Handphone merk Oppo ditemukan didalam lemari kamar milik terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan saat penggeledahan diperoleh Terdakwa dari sdr. YOGI (DPO) yang ditujukan untuk dijual kembali dan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa mendapatkan pemesanan narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr.Ucok melalui sambungan telepon dan antara Terdakwa serta Sdr.Ucok membuat kesepakatan bahwa transaksi jual beli sabu-sabu akan dilakukan di Warung Milik Sdr.Yurnawati. Namun pada saat Terdakwa sedang menunggu kedatangan Sdr.Ucok, Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh anggota Kepolisian Sektor Ujung Batu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah untuk melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan atau memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu-sabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 1/ 14301/I/2021 tanggal 08 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh IVAN CORNELIS, SE selaku pimpinan unit PT Penggadaian (Persero) UPC Ujungbatu telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti milik tersangka HERMAN PELANI Als EMAN Bin IZAL berupa : 3 (tiga) Paket Narkoba Jenis sabu-sabu terbungkus plastic Klip Warna Bening dengan berat bersih 0,33 G (nol koma tiga puluh tiga gram) ;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor. LAB: 0033/ NNF/ 2020 tanggal 19 Januari 2021 terhadap barang bukti nomor 0054/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal berwarna putih dengan berat Netto 0,33 G (Nol koma Tiga puluh tiga) Gram dan barang bukti nomor 0055/2021/NNF berupa Urine milik Terdakwa adalah benar mengandung **Metamfetamina yang** terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “*Setiap orang*”;
2. Unsur “*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum*”
3. Unsur “*Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “**Setiap Orang**”

Menimbang, bahwa pengertian “Setiap Orang/ barang siapa” adalah setiap manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya secara hukum dalam hal ini adalah Terdakwa **HERMAN PELANI Als EMAN Bin IZAL** setelah diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan atau tindak pidana maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan atau tindak pidana yang telah dilakukannya.

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Prp



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur *"Tanpa Hak atau Melawan Hukum"*

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum atau undang-undang;

Menimbang, bahwa, mendasari pada ketentuan pasal 13 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, menggunakan Narkotika adalah sebagai ilmu pengetahuan setelah memperoleh ijin Menteri untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Tehknologi. Sedangkan menurut Pasal 35 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehknologi. Sedangkan Pasal 39 Undang-Undang tersebut bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan ketiga Pasal tersebut diatas dapatlah disimpulkan yang berhak atau berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika hanyalah Lembaga Ilmu Pengetahuan Industri Farmasi Pedagang besar Farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan ijin dari Menteri untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehknologi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah barang bukti berupa 3 (Tiga) Paket Narkotika Jenis Sabu-sabu yang dibungkus plastic putih bening dengan berat Netto 0,33 G (Nol koma Tiga puluh tiga) Gram yang di dapat dari tangan Terdakwa termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan menghilangkan rasa atau mengurangi rasa. Narkotika dibagi menjadi 3 golongan, yaitu Golongan I, Golongan II, dan Golongan III. Khusus untuk Narkotika Golongan I merupakan jenis narkotika yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika terdapat 114 jenis Tanaman dan turunannya serta Sistetis yang termasuk dalam Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" sebagaimana Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor: 35

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Prp



Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor. LAB: 0033/ NNF/ 2020 tanggal 19 Januari 2021 terhadap barang bukti nomor 0054/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal berwarna putih dengan berat Netto 0,33 G (Nol koma Tiga puluh tiga) Gram dan barang bukti nomor 0055/2021/NNF berupa Urine milik Terdakwa adalah benar mengandung **Metamfetamina yang** terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa 3 (Tiga) Paket Narkotika Jenis Sabu-sabu yang dibungkus plastic putih bening dengan berat Netto 0,33 G (Nol koma Tiga puluh tiga) Gram yang di dapat dari tangan Terdakwa termasuk Narkotika Golongan I pada diri Terdakwa ditujukan untuk digunakan akan dijual kembali ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika maka keberadaan narkotika pada diri Terdakwa tersebut diluar kewenangannya sehingga keberadaan narkotika pada diri Terdakwa adalah tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum**" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "**Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**"

Menimbang bahwa Sub Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur berbentuk alternatif maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan salah satu sub unsur yang menurut Majelis Hakim paling bersesuaian, yaitu perbuatan "menguasai";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah seseorang atau subjek hukum di dalam kekuasaannya terdapat Narkotika Golongan I bukan tanaman dan tujuan penguasaan itu adalah untuk diserahkan kepada orang lain dengan tujuan yang akan dituju;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti surat bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021, sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Warung milik sdri. Yurnawati di RT 01 RW 03 Desa Pematang Tebih Kec. Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu, Terdakwa ditangkap oleh beberapa anggota Kepolisian Sektor Ujung Batu karena diduga telah melakukan perbuatan penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang duduk-duduk di di Warung sdri. Yurnawati dan pada saat itu terdakwa menunggu sdr. UCOK (DPO);

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang Bukti berupa 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan terdakwa ditangan sebelah kanan dimana sempat terdakwa buang kearah belakang terdakwa tepatnya di meja warung milik saksi YURNAWATI selanjutnya ditemukan barang bukti 1 (satu) buah plastic bening, uang sejumlah Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1904 dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat merah;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol lasegar, 1 (satu) bungkus plastic putih bening, 1 (satu) buah timbangan warna hitam merk Digital Pocket Scale, 1 (satu) buah pisau Cutter, 4 (empat) buah mancis, 3 (tiga) buah kaca pirek, 28 (dua puluh delapan) buah pipet plastic, 1 (satu) helai tissue warna putih, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) buah kotak Handphone merk Oppo ditemukan didalam lemari kamar milik terdakwa;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan saat penggeledahan diperoleh Terdakwa dari sdr. YOGI (DPO) yang ditujukan untuk dijual kembali dan dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa mendapatkan pemesanan narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr.Ucok melalui sambungan telepon dan antara Terdakwa serta Sdr.Ucok membuat kesepakatan bahwa transaksi jual beli sabu-sabu akan dilakukan di Warung Milik Sdr.Yurnawati. Namun pada saat Terdakwa sedang menunggu kedatangan Sdr.Ucok, Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh anggota Kepolisian Sektor Ujung Batu;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak dilengkapi surat atau izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwajib;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mendasari pada uraian pertimbangan dan fakta tersebut diatas majelis hakim memberikan kesimpulan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu-sabu-sabu sebagaimana sub unsur ketiga ini, dengan demikian perbuatan yang dilakukan Terdakwa "menguasai narkotika golongan I" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (Tiga) Paket Narkotika Jenis Sabu-sabu yang dibungkus plastic putih bening dengan berat Netto 0,33 G (Nol koma Tiga puluh tiga) Gram dan setelah barang bukti tersebut diambil sebagian untuk keperluan pemeriksaan oleh LABFOR Polda Riau berat bersihnya menjadi 0,26 G (nol koma dua puluh enam gram), 1 (satu) Helai Plastik Putih Bening, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO model VIVO 1904, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna merah, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol lasegar, 1 (satu) bungkus plastic putih bening, 1 (satu) buah timbangan warna hitam merk Digital Pocket Scale, 4 (empat) buah mancis, 3 (tiga) buah kaca pirek, 28 (dua puluh delapan) buah pipet, 1 (satu) helai tisu warna putih, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) kotak handphone merk Oppo yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang Sejumlah Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil kejahatan dan bernilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat dalam melakukan pemberantasan terhadap penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
 - Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
 - Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa HERMAN PELANI Als EMAN Bin IZAL** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I (satu) dalam bentuk sabu-sabu**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 3 (Tiga) Paket Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus plastic putih bening 0,26 G (nol koma dua puluh enam gram);
 - 2) 1 (satu) Helai Plastik Putih Bening;
 - 3) 1 (satu) unit Handphone merk VIVO model VIVO 1904;
 - 4) 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna merah;
 - 5) 1 (satu) buah bong terbuat dari botol lasegar;
 - 6) 1 (satu) bungkus plastic putih bening;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) buah timbangan warna hitam merk Digital Pocket Scale;
- 8) 4 (empat) buah mancis;
- 9) 3 (tiga) buah kaca pirek;
- 10) 28 (dua puluh delapan) buah pipet;
- 11) 1 (satu) helai tisu warna putih;
- 12) 1 (satu) buah jarum
- 13) 1 (satu) kotak handphone merk Oppo;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 14) Uang sejumlah Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah)

Dirampas Untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Senin, tanggal 21 Juni 2021, oleh kami, Hendah Karmila Dewi, S.H..Mh, sebagai Hakim Ketua, Nurlaili Wulan Rahmawati, S.H., Gilar Amrizal, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SURIDAH, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh Lita Warman, S.H..Mh, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurlaili Wulan Rahmawati, S.H.

Hendah Karmila Dewi, S.H.,M.H.

Gilar Amrizal, S.H.

Panitera Pengganti,

Suridah, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)